



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
UMBULREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN
JEMBER MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

*JURIDICAL ANALYSIS UMBULREJO VILLAGE DISTRICT FINANCIAL
MANAGEMENT DISTRICT UMBULSARI JEMBER
BY MINISTER REGULATION NUMBER 113 2014
ABOUT VILLAGE OF FINANCIAL MANAGEMENT*

MARIA ULFA
NIM : 110710101148

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
UMBULREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN
JEMBER MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

*JURIDICAL ANALYSIS UMBULREJO VILLAGE DISTRICT FINANCIAL
MANAGEMENT DISTRICT UMBULSARI JEMBER
BY MINISTER REGULATION NUMBER 113 2014
ABOUT VILLAGE OF FINANCIAL MANAGEMENT*

MARIA ULFA
NIM : 110710101148


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri” **

(Bung Karno)



* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Patoni S.H., dan Ibunda Karningsih S.H., atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
UMBULREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN
JEMBER MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

MARIA ULFA
NIM : 110710101148

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 JULI 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

Dosen Pembantu Anggota,

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UMBULREJO
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER MENURUT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Oleh :

MARIA ULFA
NIM : 110710101148

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.
NIP : 195911151985122001

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 13
Bulan : Juli
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.
NIP : 195701221982031002

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum
NIP : 197303252001122002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 195911151985122001

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197004101998021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Ulfa
NIM : 110710101148

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengelolaan Keuangan Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juli 2015
Yang menyatakan,



MARIA ULFA
NIM : 110710101148

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pengelolaan Keuangan Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini S.H. M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku ketua panitia penguji skripsi ;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku sekretaris panitia penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Kedua orangtuaku terkasih, Ibunda Karningsih S.H dan Ayahanda Patoni S.H atas segala curahan kasih sayang, sumber kekuatan dan segala pengorbanan yang tak

terhingga sehingga Penulis dapat berdiri tegap hingga detik ini, semoga karya tulis ini menjadi persembahan yang membahagiakan;

9. Kakak tercinta Kevin Amin Fatoni S.P., yang selalu menjadi pelindung dan pengarah hidup pada Penulis dengan segala kasih sayangnya yang tak terhingga;
10. Novan Risvarangga S.S., yang setia memberi motivasi, dukungan dan kepercayaan diri pada Penulis agar tetap berjuang tanpa putus asa;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Fransisca Kurnia, Qurratul Uyun, Kunny Lailawati, Yudha Prasetyo, Rifa, Hamam, Frenthis, Nopian, Kikik, Nila, Dewi, Mega, Okky, Dinda, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memotivasi serta berjuang bersama untuk meraih kesuksesan;
12. Sahabat serta saudara Dinda DBL, Lukitasari, Cenil, Rosi, Ilma, Farizi, Yanti, Ayu, Kikianita, yang memberikan semangat hingga karya tulis ini terselesaikan;
13. Kerabat KKN 27, Aris, Bunda Nia, Emi, Pak Kor, Sanip, Aan, Kukuh, Mas Latif dan Redi yang selalu bersemangat dalam berjuang bersama;
14. Semua keluarga UKMF Kesenian Jantung Teater, yang memberikan pengalaman dan motivasi yang berharga;
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Juli 2015

Maria Ulfa

RINGKASAN

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan kedua, Apakah hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan kebijakan apa yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam mengatasinya. Tujuan penelitian dalam hal ini untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan kebijakan apa yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam mengatasinya. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan masalah perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder serta analisis deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dituangkan secara tertulis dalam sebuah laporan pertanggungjawaban melalui suatu peraturan desa. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis di desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa periode tahun 2013 dituangkan dalam Peraturan Desa Umbulrejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban APBD Desa Umbulrejo Tahun 2013. Dalam pertanggungjawaban tersebut diuraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbulrejo

Kecamatan Umbulsari, Jember untuk Tahun Anggaran Tahun 2014. *Kedua*, untuk pencatatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah. Namun di sisi lain seperti yang terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Kemudian sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penyusunan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbelakang dalam teknologi akuntansi, sebagian diramalkan cepat beradaptasi, sebagian lagi amat sulit beradaptasi dengan teknologi akuntansi.

Saran yang diberikan bahwa, dalam pertanggungjawaban keuangan desa diperlukan sistem pengawasan yang baik. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mencocokkan segala penerimaan dan pengeluaran dengan maksud untuk mencapai efisiensi dalam hubungannya dengan pelaksanaan anggaran desa, dimana anggaran sebagai rencana kerja yang dituangkan ke dalam rencana anggaran, penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan perundang-undangan serta kebijaksanaan yang telah ditentukan baik oleh pemerintah daerah maupun desa, maka pengawasan perlu dilaksanakan secara intensif dan terus menerus utamanya kontrol intern dengan tujuan agar administrasi keuangan harus bersifat dinamis dan mampu mengikuti perkembangan administrasi keuangan yang akhirnya semakin lama semakin sempurna. Hendaknya dengan adanya pengawasan tersebut, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan benar. Penyusunan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan desa. Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung-jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Desa dan Pemerintahan Desa	10
2.1.1 Pengertian Desa	10
2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa	12
2.1.3 Perangkat Desa	14
2.2 Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa	15

2.2.1	Pengertian dan Persyaratan Kepala Desa	15
2.2.2	Tugas, Kewenangan, Hak & Kewajiban Kepala Desa	18
2.3	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Unsur Pemerintahan Desa	23
2.3.1	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
2.3.2	Tugas Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ...	23
2.3.3	Syarat-Syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24
2.4	Pengelolaan Keuangan Desa	25
2.4.1	Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	25
2.4.2	Sumber-Sumber Keuangan Desa	25
2.4.3	Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa	26
BAB III	PEMBAHASAN	27
3.1	Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	27
3.2	Hambatan dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa dan Kebijakan Pemerintah Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam Mengatasinya	40
BAB IV	PENUTUP	53
4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran-saran	53
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Lampiran 2 : Peraturan Desa Umbulrejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban APBD Desa Umbulrejo Tahun 2013
- Lampiran 3 : Peraturan Desa Umbulrejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Umbulrejo Tahun 2014
- Lampiran 4 : Peraturan Kepala Desa Umbulrejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Umbulrejo Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, demikian konstitusi secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-undang Dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dalam penyelenggaraan negara, sebagian besar aturan dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari Undang-undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Negara Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom ataupun daerah yang bersifat administratif. Dalam pasal ini mengandung cita-cita desentralisasi dan cita-cita dekonsentrasi yang mana penyelenggaraan pemerintah daerah dalam asas dekonsentrasi dianggap sebagai pelengkap saja dalam asas desentralisasi.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu

suatu komunitas yang mengatur diri sendiri. Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi, desa yang sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.¹⁾

Untuk penyelenggaraan pemerintahan, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.” Kepala desa sebagaimana dimaksud dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena kepala desa merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang kepala desa juga sebagai penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama

¹⁾ Akbar Kurnia Wahyudi, 2010, *Desa dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Citra Pressindo, hlm.9

pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa juga yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah desa harus dipimpin oleh kepala desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa yakni, sekretaris desa, diisi dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi desa). Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa tuntutan konstitusi secara hukum. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.²⁾

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

²⁾ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, hlm.81

Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan kajian penelitian terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya di desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan desanya. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa tersebut nampak dari adanya pertanggungjawaban kepala desa atas pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya. Alasan utama penelitian dilakukan di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember karena di desa tersebut belum melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan di Desa Umbulrejo menjadi semakin baik, khususnya dari segi pelaporan dan dapat lebih menggali sektor-sektor keuangan yang ada. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih dapat menyejahterakan masyarakat desa pada khususnya.

Atas dasar uraian latar belakang dan beberapa hal dan ketentuan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul : ***Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan kebijakan apa yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam mengatasinya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memahami dan mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Memahami dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dan kebijakan Pemerintah Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember berikut hambatan dan kebijakan yang diupayakan oleh Pemerintah Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam mengatasinya.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴⁾

³⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194

⁴⁾ *Ibid*, hlm.93

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁾

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer tersebut, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶⁾ Adapun yang

⁵⁾ *Ibid*, hlm.138

⁶⁾ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁷⁾

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

⁷⁾ *Opcit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 164

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁸⁾ *Ibid*, hlm.171

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil dan daerah–daerah lain yang bersifat otonom (*streek en locatere rechtgleemeenschaap*).⁹⁾ Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh sebab itu di daerah pun pemerintahan akan bersendikan atas pemusyawaratan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan ketentuan undang-undang. Dalam unit pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pemerintahan desa. Suatu desa merupakan persekutuan teritorial serta dalam kenyataannya merupakan suatu tempat tinggal (*woonkom*) dengan pedukuhan-pedukuhan (kelompok dari beberapa rumah yang berdiri sendiri). Suatu desa dibentuk atas adanya prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Pengertian desa menurut Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

⁹⁾ Soerojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, hlm.109

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁾

Berdasarkan pengertian desa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dapat dijabarkan beberapa unsur dari desa adalah :

1. Kesatuan Masyarakat Hukum

Berdasarkan pengertian desa dalam ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwasanya sebuah desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut disebut dengan otonomi desa. Dalam pembentukan desa yang sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, maka juga perlu berpedoman pada tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras, serasi dan terpadu sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari dan asri. Masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup bermacam-macam ragamnya, menurut C.S.T Kansil dapat meliputi :¹¹⁾

- 1) Berdasarkan hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya :
 - a) Masyarakat *paguyuban (geimen chaft)*, jika hubungan tersebut bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan bathin, misalnya rumah tangga
 - b) Masyarakat *patembayan(gesslchaft)*, jika hubungan tersebut bersifat tidak kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan, misalnya firma, persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, dan sebagainya.
- 2) Berdasarkan sifat pembentukannya :
 - a) Masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olah raga
 - b) Masyarakat yang teratur tetapi terjadi dengan sendirinya oleh karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama, misalnya penonton pertandingan bola

¹⁰⁾ Pasal 1 angka 43 dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹⁾ C.S.T Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.5-6

- c) Masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca suatu surat kabar
- 3) Berdasarkan hubungan kekeluargaan, rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa dan lain-lain
- 4) Berdasarkan perikehidupan atau kebudayaan
 - a) Masyarakat primitif dan modern
 - b) Masyarakat desa dan masyarakat kota
 - c) Masyarakat teritorial, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah
 - d) Masyarakat genealogis yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah (seketurunan)
 - e) Masyarakat *Territorial-Genealogis* yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah seketurunan ¹²⁾

2.1.2 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan atau kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, mempunyai makna bahwa : Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah berupa keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Terkait dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat H.A.W Widjaja Tugas pemerintah desa adalah :

Menyelenggarakan rumah tangga sendiri, disamping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (garis menegak) atau daerah otonom atasan. Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat

¹²⁾ Dadang Juliantara, 2003, *Pembaruan Desa ; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta, Pustaka Yogyakarta, hlm.81

sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.¹³⁾

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang terpilih, pemerintah desa juga merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dari segi pengembangan peran serta masyarakat maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, setiap desa diberikan wewenang sebagai berikut :

- a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa
- b) Kewenangan yang oleh perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah pusat
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah Kabupaten.¹⁵⁾

Kewenangan suatu desa yang sudah ada berdasarkan asal usul desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu desa berdasarkan atas adat istiadat yang berlaku di desa tersebut. Misalnya di beberapa daerah di Indonesia, selain kepala desa pendapat sesepuh desa dan alim ulama perlu diperhatikan oleh warga desa tersebut. Kewenangan suatu desa berdasarkan asal usul desa yang satu berbeda dengan desa yang lainnya dan mempunyai ciri khas sesuai dengan adat istiadat desa tersebut. Selanjutnya mengenai kewenangan yang oleh perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah atau pemerintah pusat, menjadi salah satu kewenangan dari pemerintah desa dalam rangka usaha menyukseskan program-program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah atau pusat. Pada dasarnya tugas-tugas pemerintah daerah atau pusat dapat terealisasikan dengan baik jika didukung oleh pemerintahan di bawahnya dalam hal ini oleh pemerintah desa.

¹³⁾ H.A.W Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.72

Mengenai tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten, pada prinsipnya hampir sama dengan pernyataan ke dua, namun dalam hal ini lebih dipertegas dan diperinci lagi keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka ikut menyukseskan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewenangan tersebut, kedudukan dan peranan perangkat pemerintah desa menjadi penentu di dalam keberhasilan melakukan program pembangunan yang telah dicanangkan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintah desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, oleh karenanya perlu kiranya diciptakan perangkat pemerintah desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dan dinamis disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan dan perkembangan jaman.

2.1.3 Perangkat Desa

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan mengenai pengertian perangkat desa. Namun demikian, keberadaan perangkat desa secara tidak langsung disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan desa. Pasal 1 angka 3 itu menyebutkan bahwa : Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan isi ketentuan pasal tersebut jelas keberadaan perangkat desa sebagai unsur penting penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri atas :

- a) Sekretariat Desa;
- b) Pelaksana kewilayahan; dan
- c) Pelaksana teknis

Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud diangkat oleh. Dalam melaksanakan kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa sedangkan BPD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang terpilih, pemerintah desa juga merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Sedangkan dari segi pengembangan peran serta masyarakat maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewenangan tersebut, kedudukan dan peranan perangkat pemerintah desa menjadi penentu di dalam keberhasilan melakukan program pembangunan yang telah dicanangkan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintah desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, oleh karenanya perlu kiranya diciptakan perangkat pemerintah desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dan dinamis disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan dan perkembangan jaman. Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (pemerintahan desa dan perangkat desa) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

2.2 Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa

2.2.1 Pengertian dan Peryaratan Kepala Desa

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Republik Indonesia, dan bhinneka tunggal ika.

Tugas seorang kepala desa sangatlah luas dan konkret. Beliau benar-benar diibaratkan sebagai seorang “presiden desa” dimana ia langsung melayani kebutuhan masyarakat desanya dan membantu terselenggaranya tugas pemerintahan negara di desanya.¹⁴⁾ Kepala desa dalam suatu pemerintahan desa kedudukannya adalah sebagai pucuk pimpinan dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan di seluruh wilayah desa tersebut dan bertanggungjawab atas jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu pemerintah desa merupakan suatu organisasi, maka tentunya organisasi tersebut mempunyai seorang ketua atau pimpinan, yang mana dalam hal ini disebut dengan Kepala Desa. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan untuk desa di luar genealogis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau transmigrasi atau karena alasan lain seperti warganya yang pluralistik, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. kewenangan desa meliputi :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala desa;

¹⁴⁾ Dadang Juliantara, 2003, *Pembaruan Desa ; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta, Pustaka Yogyakarta, hlm.45

- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya selalu bermusyawarah dengan teman-temannya yang ikut duduk dalam pemerintahan desa, bahkan dalam banyak hal ia bermusyawarah dalam rapat desa dengan para warga desanya yang berhak untuk ikut bermusyawarah dalam hal-hal tertentu. Demikian pula halnya dengan pembentukan peraturan desa dimana pembentukannya memerlukan adanya musyawarah antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk hukum tertulis desa.

Syarat untuk menjadi kepala desa disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan :

- a) Warga negara Republik Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k) Berbadan sehat;
- l) Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m) Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah

Hukum substantif atau hukum materiil berisikan hubungan antara subjek hukum, hak, dan kewajibannya serta peristiwa hukum. Hukum tertulis terutama mencakup peraturan perundang-undangan. Bagi desa, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga berlaku secara yuridis formal di wilayah pedesaan, artinya landasan berlakunya bersifat yuridis formal. Secara tradisional, seorang kepala desa sekaligus sebagai seorang pemuka agama. Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum tersebut berjalan dengan selayaknya. Secara tradisional, seorang kepala desa sekaligus sebagai seorang pemuka agama.¹⁵

2.2.2 Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Tugas dan kewajiban kepala desa diuraikan dalam ketentuan Pasal 26 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang :

¹⁵⁾ Rahardjo, A. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.9

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d) Menetapkan peraturan desa;
 - e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f) Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h) Membina, mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak :
- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 - b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - a) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Seorang kepala desa merupakan penyelenggara urusan rumah tangga dan penyelenggara pemerintahan desa dimana ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai wakil desa sebagai badan hukum, tetapi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan yang penting ia sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota pamong desa yang lainnya. Dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan hajat hidup penduduk desa, kepala desa meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa.

Sifat kepemimpinan merupakan serangkaian ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi yang dihadapi seseorang sebagai pemimpin. Seorang pemimpin akan berhasil apabila ia mempunyai sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tersebut dimana dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan kepemimpinan. Dalam membicarakan masalah kepemimpinan sebenarnya tidak lepas dari membicarakan masyarakat itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa kepemimpinan merupakan hal yang sudah terdapat di dalam masyarakat itu sejak terbentuk untuk pertama kali. Oleh karena itu, kita tidak dapat memahami soal kepemimpinan itu tanpa memahaminya sebagai gejala yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Sifat kepemimpinan kepala desa sangat erat hubungannya dengan sifat, corak, serta suasana masyarakat dalam badan-badan persekutuan hukum tersebut. Persekutuan hidup tidak bersifat badan kekuasaan, seperti halnya kotapraja. Persekutuan hukum bukan merupakan persekutuan kekuasaan. Kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam persekutuan hukum tersebut bersifat kekeluargaan. Persekutuan hukum tersebut merupakan kesatuan hidup bersama dari segolongan manusia yang satu sama lain saling mengenal sejak waktu kanak-kanak hingga menjadi dewasa dan tua.¹⁶⁾

Alam aliran pemikiran tradisional Indonesia, persekutuan hukum tersebut adalah kepala rakyat atau kepala desa dan bapak masyarakat. Ia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga yang besar. kepala desa bertugas memelihara kehidupan hukum di dalam persekutuan, menjaga agar supaya hukum tersebut dapat berjalan dengan selayaknya. Secara tradisional, kedudukan dan peranan kepala masyarakat hukum adat adalah sama dengan kepala adat, oleh karena kepala adat adalah kepala masyarakat hukum adat. Kewajiban kepala desa dalam menyelenggarakan hukum adat tersebut adalah sepenuhnya memperhatikan adanya perubahan-perubahan, pertumbuhan-pertumbuhan adat, lahirnya kebutuhan-kebutuhan baru, adanya perubahan-perubahan keadaan, timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubungan dengan kebutuhan hukum baru tersebut. Jadi, di bawah pimpinan serta pengawasan kepala desa, hukum adat akan dapat tumbuh dan terus berkembang.

¹⁶⁾ Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Desa Memberdayakan Masyarakat Desa*. Bandung : RefikaAdimata, hlm.36

Di kalangan masyarakat Jawa, seorang kepala desa yang dianggap sebagai pemimpin dianggap adil apabila dia dapat menjaga harmonisasi dan pola interaksi sosial yang merupakan inti proses sosial. Masyarakat akan merasa puas, apabila terwujud bersatunya warga masyarakat dengan pemimpin (*manunggaling kawwulo lan gusti*), artinya pemimpin dapat menyeraskan diri dengan perkembangan masyarakat. Disamping itu, juga diharapkan seorang penguasa mempunyai keberanian, bijaksana, adil dan menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan. Dari seorang pemimpin juga diharapkan tidak menyimpang dari Keputusan yang pernah diberikannya (*sabda pendita ratu*). Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa, selain sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan. Persyaratan tersebut adalah adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya dan sebagai individu dia harus mempunyai banyak kelebihan.¹⁷⁾

Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya berwujud bagaimana kepala desa dapat mengkoordinir seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawab kepala desa saja, sehingga melimpahkan kewenangannya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala dusun dan lainnya. Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan prinsip keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat desa yang dipimpinnya.

Sebagaimana falsafah yang disebutkan Ki Hadjar Dewantara : *Ing Ngarso Ing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. *Ing Ngarso Ing Tulodo* dalam artian seorang pemimpin di muka harus memiliki idealisme yang kuat, serta dia harus mampu dan dapat menjelaskan cita-citanya tersebut kepada rakyatnya dengan jelas dan bertanggung jawab, oleh karena itu dia harus mampu untuk menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya., *Ing Madya Mangun Karso* dalam artian seorang pemimpin di tengah-tengah harus mampu untuk mengikuti kehendak dari masyarakatnya serta selalu dapat mengamati

¹⁷⁾ Ibid, hlm.36

jalannya masyarakat. *Tut Wuri Handayani* hendaknya seorang pemimpin yang baik dapat menjadi teladan atau panutan bagi masyarakatnya. Dengan demikian, diharapkan agar dapat dirumuskan perasaan-perasaan serta keinginan-keinginan masyarakat dan juga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan.

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Unsur Pemerintahan Desa

2.3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersebut terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

2.3.2 Tugas dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pula bahwa : Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan lebih lanjut tentang tugas BPD bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan.

2.3.3 Syarat-Syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan, Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e) Bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f) Bersedia dicalonkan menjadi anggota badan permusyawaratan desa;
dan
- g) Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

2.4.2 Sumber-Sumber Keuangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6. Pinjaman desa

APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. rancangan apb desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.

2.4.3 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban. Dalam hal ini pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Kemandirian desa merupakan cita-cita ideal jangka panjang desentralisasi dan otonomi desa. Untuk menuju cita-cita ideal itu ada sejumlah tujuan antara yang hendak dibawa oleh desentralisasi desa, yaitu

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
2. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
3. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa;
5. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
6. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
7. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
8. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa dan masyarakat; dan
9. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa yakni, sekretaris desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi desa). Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa tuntutan konstitusi secara hukum. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.¹⁹⁾

¹⁹⁾ Maryunani. 2002. *Alokasi Dana Desa*. Brawijaya University Press : PT DinarWijaya, hlm.45

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pembangunan desa pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, terutama daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya multi sektoral. Sebagai wujud kemampuan melaksanakan kewenangan yang merupakan sebagian dari esensi otonomi daerah tersebut, daerah dituntut untuk merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat pedesaan hingga Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang disusun secara komprehensif sangat membutuhkan informasi yang komprehensif pula, yang diperoleh melalui pengolahan data yang akurat.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menghormati dengan sepenuhnya otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan

kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan keuangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagai otonomi asli. Undang-undang tersebut menunjuk 3 (tiga) pola otonomi, yaitu otonomi propinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten atau kota sebagai otonomi luas dan desa sebagai otonomi asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Keberadaan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa diharapkan kepada pemerintah kabupaten agar secara intensif dan terpadu mengupayakan beberapa kebijaksanaan, antara lain sebagai berikut :²⁰

- a) Memberikan akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi, dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b) Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Dengan adanya otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi terciptanya dan terlaksananya keadilan, demokratisasi dan transparansi kehidupan di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-undang tentang pemerintahan daerah telah memberikan otonomi yang

²⁰⁾ Mardiasmo, 2014, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, hlm.18

sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintahan desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan atau kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, mempunyai makna bahwa : Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan.²¹

Sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini yaitu tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Kepala desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember Mohammad Suhari menyebutkan bahwa pedoman pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2014 yang lalu masih berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah berlaku namun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa baru terbit pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai pedoman untuk penyusunan pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2014.

Kuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

²¹⁾ Khoirul. Muluk, 2013. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm.36

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagaimana dimaksud, mempunyai kewenangan :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c) Menetapkan bendahara desa
- d) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala Desa. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
- c) Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- d) Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Wujud nyata pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :

- a) Pendapatan desa;
- b) Belanja desa; dan
- c) Pembiayaan desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari :

- a) Pendapatan asli desa (PADesa);
- b) Bagi hasil pajak kabupaten/kota;
- c) Bagian dari retribusi kabupaten/kota;
- d) Alokasi Dana Desa (ADD);
- e) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya;
- f) Hibah;
- g) Sumbangan pihak ketiga.

Belanja desa sebagaimana dimaksud di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

- a) Belanja langsung, dan
- b) Belanja tidak langsung

Belanja Langsung, terdiri dari :

- a) Belanja pegawai;
- b) Belanja barang dan jasa
- c) Belanja modal;

Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

- a) Belanja pegawai/penghasilan tetap;
- b) Belanja subsidi;
- c) Belanja hibah (pembatasan hibah);
- d) Belanja bantuan sosial;
- e) Belanja bantuan keuangan;
- f) Belanja tak terduga;

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

- a) Penerimaan pembiayaan; dan

b) Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup beberapa hal, yaitu :

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SLPA) tahun sebelumnya.
- b) Pencairan Dana Cadangan.
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- d) Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, mencakup beberapa hal, yaitu :

- a) Pembentukan Dana Cadangan.
- b) Penyertaan Modal Desa.
- c) Pembayaran Utang

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud mempunyai kewenangan :

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b) Menetapkan PTPKD;
- c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. PTPKD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

- a) Sekretaris Desa;
- b) Kepala Seksi; dan
- c) Bendahara

Penyusunan APBDesa disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ;
- 2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
 - b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
 - d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Berdasarkan uraian di atas bahwasanya Pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa hal penting, sebagai berikut :

- 1) Perencanaan (penyusunan) APBDES meliputi pendapatan dan belanja.
- 2) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
- 3) Pembelanjaan atau alokasi.

Beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik :

1. Rancangan APBDES yang berbasis program.
2. Rancangan APBDES yang berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah.
3. Keuangan yang dikelola secara bertanggungjawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

4. Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (pelayanan dan pemberdayaan).

Ada tiga bidang utama yang dibiayai dengan keuangan desa, sebagaimana penulis uraikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Bidang	Unsur-unsur
1	Pemerintahan	Gaji pamong desa; perlengkapan dan operasional kantor; perawatan kantor desa; pajak listrik; perjalanan dinas; jamuan tamu; musyawarah; sidang BPD; gaji BPD (kalau ada); langganan media; dll. Yang perlu dipikirkan: biaya peningkatan SDM, pendataan desa; publikasi desa; papan informasi; dan lain sebagainya.
2	Pembangunan	Prasarana fisik desa berupa perawatan, ekonomi produktif; pertanian, dan lain sebagainya.
3	Kemasyarakatan	Kegiatan LKMD, pemberdayaan PKK, pembinaan muda-mudi, kelompok tani, keagamaan, penanganan kenakalan remaja, dan lain sebagainya.

Perencanaan APBDes adalah persoalan politik (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa. Dengan kata lain, menyusun ABPDes harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan. Dana yang akan digali (pendapatan) kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan program itu. Keberadaan pengelolaan keuangan desa yang baik tentunya sangat berguna bagi pembiayaan pos-pos anggaran dalam rangka pembangunan desa.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dituangkan secara tertulis dalam sebuah laporan pertanggungjawaban melalui suatu peraturan desa. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa periode tahun 2013 dituangkan dalam Peraturan Desa Umbulrejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban APBD Desa Umbulrejo Tahun 2013. Dalam pertanggungjawaban tersebut

diuraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember untuk Tahun Anggaran Tahun 2013 sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Desa : Rp. 614.285.000,-
- 2) Belanja Desa :
 - a) Belanja Langsung : Rp. 284.401.000,-
 - b) Belanja Tdk Langsung : Rp. 337.609.000,-
 - c) Surplus/Defisit : Rp. -
- 3) Pembiayaan Desa : Rp. -

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah masalah pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa pengawasan keuangan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak disebutkan secara spesifik dan jelas lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga lebih lanjut berpedoman pada peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- 3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan :

- a) Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b) Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c) Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- d) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi :

- a) Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- c) Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
- d) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e) Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa
- f) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- g) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- h) Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i) Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- j) Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k) Mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l) Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m) Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

Dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwasanya Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi :

- a) Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
- b) Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
- c) Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d) Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e) Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f) Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g) Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- h) Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
- i) Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
- j) Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- k) Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa

Lebih jauh ditegaskan dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi :

- a) Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b) Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e) Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f) Memenetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g) Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k) Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l) Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m) Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n) Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur mengenai penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDesa dan Rancangan Keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa, kepada kepala desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan persetujuan kepala desa dan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (3) diatas, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 hari setelah peraturan desa ditetapkan. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran. Dalam bentuk buku kas umum penerimaan dan pengeluaran, buku kas pembantu untuk penerimaan dan pengeluaran, dan buku penerimaan lainnya yang sah, serta untuk pengeluaran menyetorkan bukti PPN/PPh ke kas negara.

3.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Desa dan Kebijakan Pemerintah Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam mengatasinya

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang menjadi pedoman untuk mengatur Keuangan Desa dalam 2 (dua) ketentuan, yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Ketentuan lebih lanjut tentang Pengelolaan Keuangan Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Memang penyusunan sistem akuntansi di tingkat desa ini menjadi cukup rumit karena permasalahan sumber daya manusia dan banyaknya desa yang akan melaksanakannya, yaitu sebanyak 78.000 ribu desa di Indonesia. Saat ini untuk pengelolaan keuangan desa berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh perangkat desa antara lain, Bendahara Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sedangkan dokumen yang disebutkan dalam Permendagri yang harus digunakan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah :

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
- 3) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
- 4) Buku kas harian pembantu.

Dengan pemahaman atas situasi dan kondisi dari pengelolaan keuangan desa saat ini, kita dihadapkan pada fakta bahwa dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan. Bagaimana kesiapan aparat, prosedur dan alat bantu pengelolaan keuangan di tingkat desa kedepannya ? Di satu sisi Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah. Namun di sisi lain seperti yang terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Kemudian sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penyusunan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbelakang dalam teknologi akuntansi,

sebagian diramalkan cepat beradaptasi, sebagian lagi amat sulit beradaptasi dengan teknologi akuntansi. Diramalkan akan ada berbagai desa menerapkan akuntansi pemerintahan karena dinilai bermanfaat bagi desa yang bersangkutan namun jumlahnya amat terbatas. Karena itulah kita harus coba untuk menemukan solusinya dari sisi sumberdaya manusia dan perangkat pendukung (aplikasi akuntansi). Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di 78.000 desa yang ada. Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung-jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

Untuk pekerjaan *quality control* yang membutuhkan analisa lebih jauh atas suatu transaksi dan standar-standar akuntansi yang berkaitan untuk pembukuannya harus dilakukan oleh sumberdaya manusia yang disiapkan khusus untuk pekerjaan tersebut. Dan karena jumlah sumberdaya manusia yang terbatas, mereka harus dapat melayani beberapa desa sekaligus yang terdapat dalam suatu regional misalnya di tingkat provinsi atau kabupaten. Dukungan pekerjaan teknis ini pun dapat dilaksanakan sekaligus dengan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab XIV tentang Pembinaan dan Pengawasan, khususnya pada ketentuan Pasal 115 ayat (g), dimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah termasuk mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa. Dalam profesi akuntan publik, pekerjaan *quality control* ini mirip dengan pekerjaan jasa akuntansi : kompilasi dan review yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.²²⁾

²²⁾ Budi Mulyana, Subkhan, Kuwat Slamet, 2015, *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal Dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, Lembaga Pengkajian Keuangan Publik Dan Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta

Secara teknis pekerjaan pejabat yang mengawasi proses akuntansi desa tersebut diantaranya adalah :

- 1) Memeriksa apakah ada transaksi yang harus di-akrual pada akhir suatu periode
- 2) Memeriksa apakah kode akun dan kode mata anggaran yang diinput pada suatu transaksi sudah tepat (sesuai SAP)
- 3) Memeriksa apakah ada transaksi rutin yang belum di-input,
- 4) Berkomunikasi dengan perangkat desa apabila ada informasi yang perlu ditambahkan dalam laporan keuangan yang akan dilengkapi.
- 5) Melengkapi informasi-informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan.
- 6) Melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan.
- 7) dan seterusnya

Berbagai pekerjaan akuntansi lainnya tersebut dapat diatur dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Pejabat pengawas pencatatan akuntansi (*quality control*) ini merupakan ujung tombak kualitas laporan keuangan desa yang baik dan pengawasan pelaksanaan anggaran atau yang disebut pengawasan pengelolaan keuangan desa. Otoritas terakhir dan sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas laporan keuangan tersebut, tetap berada ditangan Kepala Desa. Setelah laporan keuangan selesai diperiksa, ditambah dan dilakukan koreksi oleh pejabat *quality control* maka laporan keuangan tersebut harus diotorisasi oleh Kepala Desa, tentunya apabila ada tambahan atau koreksi yang tidak dimengerti dapat dikomunikasikan dengan pejabat *quality control* di Pemerintah Daerah (misalnya).²³

Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, apakah dana digunakan sebagai mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Pengawasan dalam pemerintahan desa bentuknya antara lain :

- a) Badan Perwakilan Desa (BPD) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.
- b) Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama meninjau kembali apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.

²³⁾ LAN dan BPKP, 2014. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta

- c) Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama menilai capaian hasil pelaksanaan kegiatan serta masalah dan kendala yang muncul.
- d) Pemerintah desa, BPD dan masyarakat bersama-sama mencari faktor-faktor penyebab masalah dan solusi untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya.
- e) BPD dan masyarakat menilai apakah dana digunakan sebagaimana mestinya secara efisien dan efektif.
- f) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan keuangan kepada BPD, masyarakat dan kabupaten.

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”. Semangat ini perlu dipelihara di desa, jangan sampai di desa dipimpin oleh para tersangka seperti republik Indonesia. Kalau pemerintah desa bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya kalau pemerintah tidak bertanggungjawab alias tidak jujur, maka masyarakat akan tidak percaya, bisa-bisa kalau ketidakjujuran itu parah sekali atau sering makan uang rakyat, maka rakyat akan bergerak “mereformasi” pemerintah desa.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDES kepada masyarakat. Keterbukaan sama dengan akuntabilitas. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Demikian sebaliknya. Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa dan BPD terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Tentu saja tidak semua kebutuhan masyarakat akan didanai karena begitu banyaknya kebutuhan masyarakat. Paling ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam kerangka daya tanggap ini, yaitu :

- 1) Pemerintah desa dan BPD perlu tanggap terhadap prioritas kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.
- 2) Prioritas itu akan tampak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat bila dirumuskan bersama-sama dalam perencanaan program secara partisipatif yang melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, maka prioritas itu tidak bisa menjangkau kebutuhan masyarakat, kecuali hanya prioritas yang dirumuskan oleh pemerintah desa beserta tokoh-tokoh masyarakat.
- 3) Perlu diperhatikan aspek keseimbangan dan pemerataan alokasi dana untuk pembangunan. Dalam mengalokasikan dana APBDES, Pemerintah desa dan BPD perlu memperhatikan keseimbangan dan pemerataan pada sektor-sektor pembangunan, kelompok-kelompok sosial dan seluruh wilayah desa. Dalam praktiknya, masalah keseimbangan dan pemerataan ini jarang diperhatikan di banyak desa. Sebagai contoh, sebuah desa (, mengalokasikan sebesar 85% dana pembangunan untuk perbaikan sarana fisik (jalan dan penerangan), sisanya 15% untuk ekonomi produktif dan kegiatan kemasyarakatan. Padahal di desa ini banyak sekali pengrajin dan pedagang kecil yang sangat kekurangan modal, alias butuh bantuan modal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Lebih dari 200 pengrajin dan pedagang kecil di desa ini hanya memperoleh kucuran modal Rp 50.000,- per rumah tangga, yang ternyata tidak berarti bagi mereka. Sementara, jalan-jalan di desa ini sangat mulus dan terang benderang. Para pengrajin dan pedagang kecil itu hanya pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa untuk memupuk modal mereka. Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa keseimbangan dan pemerataan pembangunan belum ditanggapi secara responsif oleh pemerintah desa dan BPD.

Sekali lagi, keuangan desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Beberapa prinsip penting perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan keuangan desa, antara lain :

- a) Pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat. Karena itu, masyarakat

perlu partisipasi dalam perencanaan ABPDesa, perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, dan pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan.

- b) Dalam sektor pemerintahan, keuangan desa seyogyanya tidak semata dialokasikan untuk gaji pamong (konsumsi), tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan SDM pamong desa.
- c) Bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup. Sebagai contoh adalah pembinaan muda-mudi dan juga penanganan kenakalan remaja.

Dalam konteks pembangunan, APBDES yang baik perlu memperhatikan tiga prinsip sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan memacu pengembangan ekonomi produktif, termasuk kegiatan investasi di desa.
2. Meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan 3 (tiga) aspek tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan memacu pengembangan ekonomi produktif, termasuk kegiatan investasi di desa.
 - a. Pungutan desa diusahakan harus memfasilitasi ekonomi produktif (pertumbuhan ekonomi) di desa. Pemerintah yang memaksimalkan pungutan pada kegiatan investasi (ekonomi produktif) dianggap tidak mendukung (konduusif) bagi pertumbuhan ekonomi. Seharusnya kegiatan konsumtif-lah yang cocok untuk dipungut lebih besar, terutama konsumsi barang-barang nonprimer seperti beli sepeda motor, beli mobil mewah, membangun rumah mewah, membeli logam mulia, dan lain-lain.
 - b. Pungutan perlu dilakukan pada output kegiatan ekonomi (bila sudah berhasil, baru dikenai pungutan), dan bukan melakukan pungutan yang menjadi beban bagi input dan proses kegiatan ekonomi (pungutan terhadap modal awal atau memungut pengusaha yang sedang mulai usaha).
 - c. Dari sisi belanja (pengeluaran), kebijakan alokasi anggaran dalam APBDES harus ditekankan pada kegiatan yang secara langsung dan tidak

langsung mendorong investasi (seperti mendorong berkembangnya usaha kecil), dan bukan memacu pertumbuhan konsumsi nonprimer. Sebagai contoh, desa perlu segera merubah alokasi APBDES yang dulu ditekankan pada prasarana fisik ke ekonomi produktif. Desa perlu memberi perhatian secara serius dan memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan oleh warga masyarakatnya.

2. Meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan.
 - a. Dari sisi pendapatan, pungutan harus menekankan pada kelompok dan wilayah yang lebih kaya. Dalam konteks pajak sering dikenal adanya pajak progresif.
 - b. Kelompok dan wilayah yang miskin perlu memperoleh pelayanan khusus yang bisa memacu investasi.
 - c. Pengeluaran (belanja) dalam APBDES perlu dialokasi secara merata menurut sektor-sektor pembangunan. Misalnya bukan hanya prasarana fisik yang dibesar-besarkan tetapi pada sektor lain terutama ekonomi produktif.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
 - a. Pemerintah harus menghindari pungutan pada warga masyarakat yang sedang memberdayakan mereka sendiri, misalnya yang sudah mulai berbisnis atau yang akan bekerja.
 - b. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, pemerintah perlu menekankan kegiatan “mengendalikan” daripada kegiatan yang “mengayuh sendiri”. Sebagai contoh, perhatian usaha kecil bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pengusaha yang lebih besar atau lembaga perbankan.

Dalam esensi kepemimpinan kepala desa ini, maka dapat dilihat dari Pengawasan oleh kepala desa untuk menjamin dan memastikan tujuan prestasi kerja dapat terwujud. Pengawasan/supervisi adalah : pengawasan perlu dilaksanakan, agar para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi.pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghadiri penyimpangan-penyimpangan, jika perlu melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan pengawasan:

- a) Perubahan yang selalu terjadi baik diluar maupun didalam organisasi memerlukan perencanaan dan pengawasa.
- b) Kekomplekkan organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuatan.
- c) Kesalaha-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan dan membenaran.

Pengawasan adalah pimpinan yang fundamental (pokok). Sebagai pimpinan harus mempunyai alat-alat pengawasan dalam hal yang diperlukan, akan tetapi ia (pimpinan) menggunakan didalam penggunaan dan pelaksanaan (penerapannya). Pengawasan dalam arti fungsi sebagai pimpinan atau atasan dalam arti bukan mendominasi (menguasai) bawahannya. Tetapi dalam arti memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap daripada usaha-usaha bawahannya untuk mencapai hasil yang dimaksudkannya

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

Pada dasarnya dalam suatu Pemerintahan Desa membutuhkan suatu kebersamaan untuk terwujudnya pemerintahan yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat desa. Kebersamaan dalam pemerintahan desa tersebut tercermin dan terwujud dalam bentuk Peraturan Desa yang dibuat atas kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Persatuan dan Kerja Sama para pihak yang ada dalam suatu pemerintahan desa diperlukan dalam menjaga dan mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat desa agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Sebagaimana falsafah yang disebutkan Ki Hadjar Dewantara : *Ing Ngarso Ing Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. *Ing Ngarso Ing Tulodo* dalam artian seorang pemimpin di muka harus memiliki idealisme yang kuat, serta dia harus mampu dan dapat menjelaskan cita-citanya tersebut kepada

rakyatnya dengan jelas dan bertanggung jawab, oleh karena itu dia harus mampu untuk menentukan suatu tujuan bagi masyarakat yang dipimpinnya., *Ing Madya Mangun Karso* dalam artian seorang pemimpin di tengah-tengah harus mampu untuk mengikuti kehendak dari masyarakatnya serta selalu dapat mengamati jalannya masyarakat. *Tut Wuri Handayani* hendaknya seorang pemimpin yang baik dapat menjadi teladan atau panutan bagi masyarakatnya. Dengan demikian, diharapkan agar dapat dirumuskan perasaan-perasaan serta keinginan-keinginan masyarakat dan juga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan.

Desa mempunyai potensi besar dan sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya desa (termasuk pemerintahan dan kelembagaan masyarakat) akan mempengaruhi secara signifikan pada perwujudan otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan beberapa hal tersebut di atas, perlu kiranya didukung oleh kebijakan desa yang memadai karena pada dasarnya peraturan tersebut belum lengkap dan dirasakan sangat dibutuhkan bagi arah perkembangan dan kemajuan desa tersebut di masa yang akan datang.

Kehadiran pemerintahan desa adalah sesuatu yang penting bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya. Dimasukkannya pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-undang pemerintahan daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukan pemerintahan desa dalam Undang-Undang pemerintahan daerah mempunyai makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota

Pemerintahan desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Salah satu unsur paling penting adalah

pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.

Pemerintah desa dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Keberadaan perangkat desa bisa diibaratkan menteri yang bertugas membantu tugas pelaksanaan pemerintahan presiden sebagai eksekutif. Demikian halnya dengan perangkat desa mempunyai peranan membantu tugas dan pelaksanaan peran kepala desa sebagai pemerintah desa atau sebagai badan eksekutif desa dalam membangun kehidupan desa. Adanya perangkat desa dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas yang telah dibebankan masyarakat desa kepada aparat yang ada, sehingga hal ini dimaksudkan tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahpahaman dalam hal pembagian tugas. Selain itu juga untuk mempertegas kedudukan dari masing-masing staf yang ada di desa, sehingga dalam hal pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat, cepat dan akurat. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya, salah saanya dengan implikasi kepemimpinan kepala desa. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip

pemerintahan desa ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan yang lebih baik.

Penyelenggaraan otonomi asli yang dimiliki desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang membawa peran serta masyarakat di dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pemerintah agar bisa memberdayakan masyarakat. Disamping itu juga guna mengembangkan peran dan fungsi pemerintah desa. Dimasukkannya pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-undang pemerintahan daerah. Ditinjau dari politik pemerintahan, memasukkan pemerintahan desa dalam Undang undang pemerintahan daerah mempunyai makna penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya. Pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, oerientasi pemerintahan dan lain-lain.

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggara negara, karena Kepala Desa merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang Kepala Desa juga sebagai penyelenggara pengurusan Rumah Tangga Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala Desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa juga yang

bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Untuk itu, penting kiranya bahwa sebuah desa harus dipimpin oleh kepala desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

Dari hasil temuan penulis pada dasarnya dapat diinventarisasi bahwa hambatan dalam pengelolaan keuangan di desa Umbulrejo adalah adanya akuntabilitas keuangan desa yang masih bersifat seadanya sehingga kurang mencerminkan pembukuan keuangan desa yang baik, dalam mengatasi hambatan ini perlu ada peningkatan sumber daya manusia khususnya perangkat desa yang tahu dan mengerti penyusunan pembukuan desa yang baik. Kemudian hambatan yang kedua adalah kurangnya ada transparansi keuangan desa, dalam hal ini dapat diketahui dari tidak adanya sisa anggaran keuangan desa sehingga setiap tahunnya selalu sama jumlah penerimaan dengan pengeluaran desa, dalam hal ini perlu ada pengawasan yang baik sehingga menghindari adanya penyelewengan keuangan desa. Kemudian yang ketiga adalah belum adanya optimalisasi peningkatan keuangan desa, sehingga dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan kurang kreatifnya pemerintah desa. Untuk mengatasi hambatan tersebut seharusnya pemerintah desa harus lebih kreatif dalam peningkatan pendapatan desa antara lain melalui usaha desa, Koperasi desa dan lain sebagainya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa adalah dengan melibatkan ibu-ibu PKK melalui beberapa kegiatan kreatif di Desa Umbulrejo, seperti adanya kegiatan simpan pinjam, pengelolaan koperasi melalui PKK, kegiatan posyandu dan lain sebagainya. Peranan PKK Desa sangat strategis mensukseskan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Terutama melalui 10 Pokok Program PKK yang wajib dilaksanakan. Setiap Ketua PKK desa/kelurahan wajib untuk membentuk organisasi PKK di wilayahnya masing-masing dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menggerakkan pembangunan rumah tangga yang sehat dan sejahtera melalui semangat kebersamaan dan kemandirian. Ketua tim penggerak PKK desa/kelurahan tidak sendiri dalam upaya menggerakkan organisasi PKK di wilayahnya. Mereka akan dibantu oleh tim penggerak PKK kecamatan dan selanjutnya oleh Tim penggerak PKK kabupaten. Oleh sebab itu, kepada kepala desa untuk membantu Ketua PKK dan jajarannya, organisasi ini dapat hidup. Dengan hidupnya PKK di desa, warga masyarakat

lainnya akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu potensi desa juga perlu untuk ditingkatkan dalam hal ini potensi pertanian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dituangkan secara tertulis dalam sebuah Laporan Pertanggungjawaban melalui suatu Peraturan Desa. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis di desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa periode tahun 2013 dituangkan dalam Peraturan Desa Umbulrejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban APBD Desa Umbulrejo Tahun 2013. Dalam pertanggungjawaban tersebut diuraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari, Jember untuk Tahun Anggaran Tahun 2014.
2. Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan dan pertanggungjawaban pengelolannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah. Namun di sisi lain seperti yang terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Kemudian sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penyusunan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbelakang dalam teknologi akuntansi, sebagian diramalkan cepat beradaptasi, sebagian lagi amat sulit beradaptasi dengan teknologi akuntansi.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pertanggungjawaban keuangan desa diperlukan sistem pengawasan yang baik. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mencocokkan segala penerimaan dan pengeluaran dengan maksud untuk mencapai efisiensi dalam hubungannya dengan pelaksanaan Anggaran Desa, dimana Anggaran sebagai rencana kerja yang dituangkan ke dalam rencana anggaran, penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan perundang-undangan serta kebijaksanaan yang telah ditentukan baik oleh pemerintah daerah maupun desa, maka pengawasan perlu dilaksanakan secara intensif dan terus menerus utamanya kontrol intern dengan tujuan agar administrasi keuangan harus bersifat dinamis dan mampu mengikuti perkembangan administrasi keuangan yang akhirnya semakin lama semakin sempurna. Hendaknya dengan adanya pengawasan tersebut, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan benar.
2. Penyusunan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan desa. Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung-jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

DAFTAR BACAAN

Buku Bacaan :

Akbar Kurnia Wahyudi, 2010, *Desa dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Citra Pressindo

Budi Mulyana, Subkhan, Kuwat Slamet, 2015, *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal Dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, Lembaga Pengkajian Keuangan Publik Dan Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jak

C.S.T Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka

Dadang Juliantara, 2003, *Pembaruan Desa ; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta, Pustaka Yogyakarta

H.A.W Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Hanif Nurcholish, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga

Khoirul. Muluk, 2013. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing

LAN dan BPKP, 2014. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta

Mardiasmo, 2014, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta

Maryunani. 2002. *Alokasi Dana Desa*. Brawijaya University Press : PT Danar Wijaya

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerojo Wignjodipuro, 1979, *Pengantar dan Azas Azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Internet :

<http://tikakumala7.blogspot.com/2014/01/model-pertanggungjawaban-kepala-desa.html>, diakses tanggal 7 September 2014

<http://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%20%20-%20008401241005.pdf>, diakses tanggal 7 September 2014